łak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Suska

076/AFI-U/SU-S1/2022

PEMIKIRAN PLURALISME AGAMA BUDHY MUNAWAR RACHMAN

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) Pada Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam





Oleh:

SANDI KUSUMA NIM:11830112886

Pembimbing I: DRS. H. ISKANDAR ARNEL, MA., PH.D

> Pembimbing II: DR. SUKIYAT, M.AG

FAKULTAS USHULUDDIN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU 1443 H/2022 M

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber





KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU **FAKULTAS USHULUDDIN**

] qt لية اد FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: Pemikiran Pluralisme Agama Budhy Munawar Rachman

Nama

Dilindungi Undang-Undang

karya tulis

: Sandi Kusuma : 11830112886

Nim Jurusan

: Agidah dan Filsafat Islam

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari

: Selasa

Tanggal: 14 Juni 2022

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Juni 2022

Dekan,

Dr. H. Jamaluddin, M. Us NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana,

Ketua/Penguji I

Sekretaris/Penguji II

Dr. H. Jamaluddin, M. Us

NIP. 19670423 199303 1 004

Dr. Suki

102006041001

MENGETAHUI,

Penguji III

Penguji IV

Prof. Dr. H. M. Arrafie Abduh, M.Ag. NIP. 195807101985121002

NIP. 196212311988011001



łak Cipta

Dilindungi Undang-Undang

UIN SUSKA RIAU

Drs. Iskandar Arnel, MA., Ph.D

Fakultas Ushuluddin Prodi Aqidah dan Filsafat Islam Jl. H. Soebrantas Km. 5, Simpang Baru, Tampan, Pekanbaru, Riau, Indonesia (28293) iskandar.arnel@uin-suska,ac.id

Pekanbaru, 29 Syawwāl 1443

30 Mei 2022

Hal

omor : Nota

Nomor : Nota Dinas Lamp. : 4 Eksemplar

Perihal: Pengajuan Skripsi a.n. Sandi Kusuma

B Enad

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di Z

Pekanbaru

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

Setelah membaca, memberi pengarahan, bimbingan dan koreksian untuk skripsi mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama

Sandi Kusuma

NIM

11830112886

Prodi

Aqidah dan Filsafat Islam

Judul

Pemikiran Pluralisme Agama Budhy Munawar Rachman

maka dengan ini disampaikan bahwa skripsi tersebut di atas telah disetujui untuk diuji dan diberi penilaian dalam sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

State Is

Wasalam,

Bleans

Digitally signed by Fathimah Az-Zahra DN: cn=Fathimah Az-Zahra, o=UN Sultan Syarif Kasim Riau, ou=Faculty of Psychology, email=fathimahazzahra443@gmail. om, c=ID

<u>Drs. Iskandar Arnel, MA., Ph.D</u> NIP, 19691130 199403 1 003

Dilarang mengumunikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau 0 Dilarang mengutip Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau sebagian atau seluruh karya tulis karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

milik UIN

×

S A

KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU FAKULTAS USHULUDDIN

كلية احول الدين

ACULTY OF USHULUDDIN
5 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
Wah www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Dr. Sukiyat. M.Ag Dosen Pembimbing II Skripsi Sandi Kusuma

Nomor: Nota Dinas

Lamp: 4 (empat) eksemplar : Pengajuan Skripsi

Sandi Kusuma

Kepata Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau di- Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan bimbingan serta petunjuk, kami mengadakan perbaikan-perbaikan terhadap isi skripsi saudara:

: Sandi Kusuma Nama : 11830111502

Program Studi: Aqidah dan Filsafat Islam

: Pemikiran Pluralisme Agama Budhy Munawar Rachman Judul

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

> Pekanbaru, 27 Mei 2022 Pembimbing II

NIP. 19701010 200604 1 001



Lampiran Surat:

: Nomor 25/2021 Nomor Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

łak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

karya tulis

Sando Kusuma 11030112886

NIM Tempat/Tgl. Lahir

Sontang 14 maret 2001

Fakultas/Pascasarjana: Ushutudin

: Aardan dan finesapat Islam

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya

Puurau rme Pachman

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

- 1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Hmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
- 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
- Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
- terbukti terdapat plagiat dalam bila dikemudian hari 4. Apa Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesua peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

> Pekanbaru, 14 Juni 2022 Yang membuat pernyataan

79844AJX894995848

*pilih salah satu sasuai jenis karya tulis



© Hak cipta mil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

karya tulis

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِي

Setinggi puja sedalam syukur selalu terucapkan kehadirat Allah yang Maha pengasih. Sebab tidak dapat dipungkiri, tanpa curahan rahmatnya, sudah bisa dipastikan sebagai manusia yang lemah penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada sang teladan Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga dan para sahabat. Hingga pada akhirnya kelak kita akan diakui sebagai umatnya. Āmin.

Penulisan Skripsi sederhana ini dilaksanakan dalam kurun waktu yang relatif panjang, yaitu 5 bulan. Ditengah proses pengerjaan, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Baik itu dukungan moril maupun dukungan materil. Kepada semua pihak yang terlibat dalam proses ini penulis mengucapkan banyak terimakasih.

Pertama sekali penulis ucapkan terima kasih kepada Rektor UIN Suska Riau, bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, Dekan Fakultas Ushuluddin bapak Dr.Jamaluddin M.Us. dan juga kepala prodi Aqidah dan Filsafat Islam bapak Dr. Sukiyat M.Ag karena atas kekuasaanya sebagai pemimpin proses perkulihan mahasiswa dapat berjalan dengan baik.

Ucapkan terima kasih ini juga penulis tujukan kepada Bapak Sumardi.s selaku ayahanda penulis yang selalu mendukung dalam proses pengerjaan skripsi yang ada dihadapan pembaca ini. Begitu juga penulis ucapkan kepada ibu tercinta Samini.l yang telah memberi masukan-masukan yang begitu berarti dalam pengerjaan skripsi ini.

Terpenting, ucapan terimakasih ini penulis tujukan kepada Drs. H. Iskandar Arnel, MA. Ph.D selaku guru, orang tua, dan sekaligus pembimbing I dalam penulisan skripsi ini. lebih dari itu, penulis ucapkan terimakasih kembali karena telah membuka pintu rumah selebar-lebarnya untuk mahasiswa yang ingin

Dilarrang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

bertanya, berdiskusi dan bahkan meminjam buku. Semoga Allah senantiasa memberi kesehatan dan kebahagiaan beliau beserta keluarga.

Tak kalah penting penulis ucapkan terimakasih kepada Dr. Sukiyat, M.Ag selaku kepala jurusan dan pembimbing II. Karena atas arahan, dan motivasi; baik itu langsung maupun melalui grup kelas AFI 18 penulis jadi bersemangat dalam menyelesaikan penulisan sekripsi ini. Semoga bapak dan keluarga selalu Allah jaga.

Kemudian selanjutnya, ucapan terimaksih ini penulis tujukan kepada M.Farhan Firas, Hariyanto, Anissa Nurzirda, Nabila Fahriza, Weri Wildhatul Jannah. Karena dalam rentang waktu kurang lebih 9 bulan telah menjadi lingkungan yang positif, sebagai tempat bertanya, berbagi informasi tentang persekripsian dan saling *support* satu sama lain. Semoga cita-cita kita yang tinggi itu Allah kabulkan. Tak lupa pula, penulis ucapkan terima kasih kepada temanteman AFI A dan AFI B karena karena telah menjadi wadah pembelajaran bagi penulis.

Terakhir, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Kerena sejatinya tak ada gading yang tak retak. Maka dari itu, penulis mengharapkan kelapangan hati pembaca untuk memahami kondisi tersebut. Oleh karena itu kritik demi kebaikan skripsi ini sangat dibutuhkan.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Hak cipta

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PENGESAHAN

SURAT PERNYATAAN

_		GANTAR	1
DAFTAI	RIS	SI	iii
PEDOM	AN	TRANSLITERASI	V
ABSTRA	K.		vii
BAB I	PENDAHULUAN		
	A.	Latar Belakang Masalah	1
	В.	Identifikasi Masalah	3
	C.	Batasan Masalah	4
	D.	Rumusan Masalah	4
	E.	Tujuan Penelitian	4
	F.	Manfaat Penelitian	5
S	G.	Sistematika Penulisan	5
BAB II	LA	ANDASAN TEORITIS	
S	A.	Pluralisme Agama di Indonesia	7
Islamic University	B.	Kemunculan dan Perkembangan	8
<u> </u>	C.	Pokok-pokok Pikiran Pluralisme Agama di Indonesia	10
niv		1) Agama dan Potensi Konflik	10
ers		2) Dialog Antar Umat Beragama	11
ity	D.	Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang	
of		Pengharaman Pluralisme Agama	12
Sul	E.	Penelitian Terdahulu (Tinjauan Literatur)	16
BAB III	M	ETODE PENELITIAN	
Sya	A.	Jenis Penelitian	20
Syarif	B.	Teknik Pengumpulan Data	21



lak Cipta Dilindungi Undang-Undang

karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

C. Sumber Data 21 _ 22 D. Teknik Analisis Data..... **BAB IV DATA DAN ANALISIS** A. Data milik 1. Sekilas Tentang Budhy Munawar Rachman 24 2. Perspektif Budhy Munawar Rachman Pluralisme Agama..... 25 Makna Pluralisme 25 Pluralisme dalam Islam 26 K a 29 c) Kategori Sikap Keagamaan 3. Pluralisme dalam Konteks Keindonesiaan 32 Negara yang Majemuk dan Rawan Konflik 32 b) Pluralisme Merupakan Wujud Demokrasi 33 37 c) Pluralisme Merangsang Kebebasan..... d) Pluralisme Membuka Jalan Dialog Lintas Agama dan Moderasi Beragama..... 38 e) Pancasila Sebagai Wadah Pluralisme..... 39 4. Sikap Budhy Munawar Rachman Terhadap Fatwa MUI Tentang Pengharaman Pluralisme Agama..... 40 B. ANALISIS 1. Makna Pluralisme Agama 43 Pluralisme dalam Islam 45 Pluralisme dalam Konteks Keindonesiaan 49 4. Respon Terhadap Fatwa MUI..... 53 **BAB V PENUTUP** A. Kesimpulan..... 61 B. Saran..... 62 DAFTAR PUSTAKA **LAMPIRAN**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta

. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Translitrasi Bahasa Arab (A Guide to Arabi Tranliterastion), INIS Fellow 1992.

Arab	Latin	Arab	Latin
1	a	ط	Th
ب	В	ظ	Zh
ت	T	ع	6
ت	Ts	غ	Gh
E	J	ف	F
٥	Н	ق	Q
Ċ	Kh	ك	K
7	D	ن	L
ذ	Dz	۴	M
ر	R	ن	N
j	${f Z}$	و	W
س	S	٥	Н
ش	Sy	۶	6
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

×

SNID

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

karya tulis

ini tanpa

mencantumkan dan menyebutkan sumber:

B.[⊥] Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dlommah* dengan "u", sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = \bar{A} misalnyaاله menjadiqālaVokal (i) panjang = \bar{I} misalnyaاله menjadiqīlaVokal (u) panjang = \bar{U} misalnyaدونmenjadidūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftrong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun Diftrong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayun

C. Ta' marbūthah (5)

Ta' marbŭthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbūthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi alrisalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambung dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة menjadi fi rahmatillāh.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalālah

Kata sandang berupa "al" (الله) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhofah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- 1. al-Imām al- Bukhāri mengatakan...
- 2. al-Bukhāri dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
- 3. Masyā Allah kāna wa mā lam yasyā' lam yakun.

Dilarrang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



⊚на

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ABSTRAK

PEMIKIRAN PLURALISME AGAMA BUDHY MUNAWAR RACHMAN

Email:sandykusuma61@gmail.com

Penelitian ini membahas tentang pluralisme agama dalam pandangan Budhy Munawar Rachman. Sejatinya manusia diciptakan oleh Tuhan bersukusuku, berbangsa-bangsa, dan banyak agama. Dalam kaitanya dengan agama, Keberagaman agama tersebut ternyata dinilai memiliki sisi negatif . Alasanya, ialah klaim kebenaran yang dimiliki oleh setiap agama, sebab, jika setiap pemeluk agama beranggapan bahwa agamanyalah yang paling benar maka hal tersebut berpotensi untuk menyalahkan agama yang lain. Oleh sebab itu, acapkali agama dianggap sebagai sumber konflik umat manusia. Di Indonesia keberagaman baik dari segala aspek sudah ada sejak bangsa ini berdiri, tak terkecuali keberagaman agama. Pluralisme hadir sebagai salah satu solusi dalam mengatasi kemajemukan agar lebih terkendali. Dalam paham pluralisme seorang dianjurkan untuk lebih toleran, menghargai umat berbeda agama, setiap umat beragama sama-sama memiliki kebenaranya masing-masing, dan setiap agama adalah jalan menuju tuhan yang sama. Namun demikian, lahirnya pluralisme di bumi pertiwi ini mendapat tantangan keras. Karena dianggap sebagai suatu paham yang menyimpang, hal ini dapat dilihat ketika organisasi sekaliber majelis ulama Indonesia (MUI) mengharamkan paham ini. Budhy Munwar Rachman merupakan salah seorang tokoh yang berkecimpung di dunia pluralisme, ini dibuktikanya dengan lahirnya ±50 karya yang berkaitan dengan bidang yang ia tekuni. Oleh sebab itu penlis ingin lebih jauh meneliti pluralisme agama yang ditawarkan oleh Budhy Munawar Rachman. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan termasuk dalam jenis penelitian pustaka sebab, objek utamanya adalah buku-buku yang karya Budhy. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan maka didapatkan pandangan pluralisme yang ia maksudkan. Pluralisme agama yang ia tawarkan dari tataran makna tidak lah jauh berbeda dengan para pendahulupendahulunya, yakni kesamaan setiap agama. Namun, dalam konteks bernegara, kesamaan agama yang ia maksudkan adalah hak-hak sipil bagi setiap warga negara dimata hukum.

Kata Kunci: pluralisme, agama, Budhy Munawar Rachman.

Iniaersity of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarrang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



0

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Abstract: This study discuses about the religion pluralism in Budhy Munawar Rachman's perspective. God created human being in many tribes, nations, and religions. In this case, diversity in religion has negative sides. The negative sides here refers to the truth claim and followed by exclusive manner in certain religious community which then blame other religion. Therefore, religion always considered as the sources of conflict in human being civilization. In Indonesia, diversity in many aspect was exist, specialy diversity in religion. Pluralism then become one of the solution in religion conflict to be more in control. The purpose of religion pluralism is to build tolerance in religious community, respect other religion, every religion has it own truth, and every religion is the way to God. However, pluralism faces a tough challenge because it considered as distorted flow, and even it's been prohibiting by MUI (Majelis Ulama Indonesia). Budhy Munawar Rachman is one of muslim figure in Indonesia who dives in pluralism world and has more than 50 books about pluralism. This study uses using qualitative methode and include library research with Budhy Munawar Rachman's books as the main object. According to research, writer found tha religion pluralism that's been offering by Budhy Munawar Rachman is the diversity in every religion. In nation contexts, it's mean equal rights before the

Keywords: Pluralism, religion, Budhy Munawar Rachman.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

IJIN SIJSKA RTATI

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang . Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

الملخص: تباحث هذه الرسالة التعددية الدينية في رأي بودي منور رحمان. في الواقع، لجلق الله البشر شعوب وقبائل وأديان عديدة. فيما يتعلق بالدين، يعتبر التنوع الديني له جانب سلبي. الحقيقة هي أنه يمكن التأكد من أن مزاعم كل دين، إذا أوضح كل معتنقي ديانة أن دينه هو الأصح ، فعندئذ يمكن إلقاء اللوم على الأديان الأخرى. لذلك، غالبًا ما يُعتبر الدين مصدرًا للصراع البشري. في إندونيسيا، كان التنوع من جميع الجوانب موجودًا منذ تأسيس هذه الأمة، ولا يتعارض مع التنوع الديني. حضور التعددية كحل في التغلب على التنوع بحيث يتم التحكم فيها بشكل أكبر. في فهم التعددية، على المرء أن يكون أكثر تساعجًا، وأن يحترم غيرهم من أمة الأديان الأخرى، ولكل مجتمع ديني حقيقته الخاصة، وكل دين هو طريق للأحد. نظرًا لأنه يعتبر فهمًا منحرفًا، يمكن ملاحظة ذلك عندما تحظر منظمة من عيار مجلس العلماء الإندونيسي (MUI) هذا الفهم. بودي منور رحمان هو أحد الشخصيات في عالم التعددية، ويتجلى ذلك من خلال كتابته أكثر من 50 كتابة متعلقةً بالجال الذي يعمل فيه. لذلك ، يريد الكاتب أن يباحث النظر في التعددية الدينية التي يقدمها بودي منور رحمان. يستخدم هذا البحث أساليب نوعية هذا بحث مكتبي والمصدر الرئيسي هو كتب بودي. وبناءً على البحث الذي قام به الكاتب، توصل إلى وجهة نظر التعددية التي يقصدها. التعددية الدينية التي يقدمها من مستوى المعنى لا تختلف كثيرًا عن سابقيه، أي تشابه كل دين. ومع ذلك، في سياق الدولة، فإن المساواة الدينية المعنية هي حقوق مدنية لكل مواطن في نظر القانون.

المفردات الاساسية: التعددية، الدين، بودى منور رحمان.

UIN SUSKA RIAU

ix

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



© Hak cipta milik l

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia dikenal dunia sebagai suatu negara yang majemuk. Ini dapat dilihat dengan tingkat keberagaman yang begitu luar biasa tinggi, baik itu suku, ras, budaya, partai, maupun agama¹. kemajemukan tersebut dapat dikatakan sebagai suatu kekayaan dan menjadi daya tarik tersendiri bagi bumi pertiwi ini. Namun dengan kondisi demikian, kemajemukan yang di miliki Indonesia sangat rawan terjadi konflik dan perpecahan. Area-area yang biasayanya sensitif terhadap konflik dan perpecahan diantaranya adalah suku, ras, dan tak terkecuali agama.

Dengan situasi Indonesia yang seperti itu, telah mengundang beragai upaya yang diharapkan dapat menciptakan suatu negara yang di gadang-gadang besar terjadi potensi perpecahan menjadi negara yang damai dan tentram. Salah satunya adalah wacana pluralisme agama. Kehadiran wacana pluralisme dianggap sebagai suatu sikap atas pluralitas yang ada.

Benih-benih pemikiran pluralisme sebelumnya juga sudah ditemukan secara terpisah-pisah dalam berbagai pemikiran dan sikap yang menitikberatkan toleransi dan keterbukaan. Dalam kalangan pemikir Islam moderen misalnya, ada Sayyed Hussen Nasr, Farrid Esack, Abdul Aziz Sachedina, dan Fricof Schuon. Sementara dari kalangan Kristiani ada William Cantwell Smith, Jhon Hick, William Metgomerri. Ini sejalan seperti yang dikatakan Seperti yang dikatakan oleh Kurzman, diantara tema yang diwacanakan oleh para pemikir era Muslim kontemporer adalah pluralisme agama².

¹ Ahmad Syahid. *Riuh di Beranda Satu: Peta Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*, (Jakarta: DEPAG RI, 2003), hlm 1. Lihat, misalnya, Muhammad In'am Esha. "*Teologi Islam: Isu-Isu Kontemporer*", (Malang: UIN Maliki Press 2008), hlm 20 Umi Sumbulah dan Nurjanah, *Pluralisme Agama: Makna dan Lokalitas Pola Kerukunan Antar Umat Beragama*, (Malang:UIN Maliki Press, 2013) hlm 32. Firdaus M. Yunus, "Agama dan Pluralisme" *Jurnal Ilmiah: Islam Futura*, Vol. 13. No.2. 2014 hlm.214.

² Charles Kurzman, *Wacana Islam Liberal Pemikiran Kontemporer: tentang Isu-isu Global*, terj, Bahrul Ulum dan Heri Junaidi (Jakarta:Paramadina, 2003) hlm. xiv.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Paham pluralisme mulai memunculkan wujudnya di Bumi Indonesia pada saat liberalisasi mulai diusung Nurcholis Madjid³. Berangkat dari sinilah kemudian paham pluralisme mulai ikut muncul kepermukaan. Tak sampai disitu, kemudian paham tersebut melebarkan sayapnya melalui baik itu karya-karya tulis, seminar, dan melalui media massa pada tahun 1970-an⁴. Kemudian paham pluralisme agama ini mulai diusung dan didukung oleh pakar-pakar lainya seperti A. Mukti Ali, Djohan Efenddy, Abdurrahman Wahid serta Budhy Munawar Rachman.

Diantara tokoh yang masih aktif menggaungkan paham pluralisme adalah Budhy Munawar Rachman. Ia merupakan salah seorang dosen di salah satu universitas yang ada di Indonesia. Ia juga dianggap sebagai penerus pemikiran Nurcholis Madjid yang merupakan gurunya. Sama seperti gurunya, Budhy Munawar Rachman juga dikenal sebagai penggiat pluralisme agama dan hak-hak kebebasan beragama. Pemikiran Budhy tentang hal-hal itu dapat dijumpai dalam karya-karya yang ia tulis.

Debutnya karirnya dimulai pada saat keaktifanya dalam mengikuti beberapa seminar dan pelatihan yang mengangkat isu-isu tentang hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan *civil society*, dan pluralisme pada tahun 1982⁵. Sumbangsihnya dibuktikan dengan keterlibatan diberbagai ajang diskusi, publikasi, dan sosial kemasyarakatan guna mensosialisikan pemikiran pluralisme agama. Kiprahnya tidak berhenti sampai disitu, ia merupakan pendiri Studi Organisasi Studi Proklmasi 1985. juga pernah menjabat sebagai direktur Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF) 1997. Juga merupakan *founder* Lembaga Nurcholish Madjid Society tahun 2009⁶.

UIN SUSKA KIAU

³ Umi Sumbulla dan Nur Janah, *Pluralisme Agama: Makna dan Lokalitas Kerukunan Antar Umat Beragama*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013) hlm 5.

⁴ Muhamad Ali. *Teologi Pluralis-Multikultural: Menghargai Kemajemukan Menjalin Kebersamaan*, (Jakarta: Kompas, 2003), cetakan ke 1, hlm xiv.

⁵ Skripsi, Wiji Subagiyo. *Biografi dan Peran Budhy Munawar Rachman dalam Menyebarkan Islam Progresif*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020), hlm. 26.

⁶ Skripsi, Wiji Subagiyo. *Biografi dan Peran Budhy Munawar Rachman dalam Menyebarkan Islam Progresif.* Hlm 27.

karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

karya tulis

Kala MUI pada tahun 2005 silam mengeluarkan fatwa tentang keharaman pluralisme agama⁷. Bukan tanpa alasan, seperti yang dijelaskan oleh KH. Ma'ruf Amin; kala itu masih menjadi ketua umum MUI. Latar belakang lahirnya fatwa pada MUNAS tahun 2005 silam itu adalah; plurlisme agama adalah suatu faham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah benar, dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif. Oleh karena itu setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa agamanyalah yang paling benar dan yang lain adalah salah. Pluralisme juga mengamini bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di dalam Surga.

Sontak fatwa tersebut menuai berbagai respon dari berbagai kalangan. Terutama oleh kalangan pemikir Islam progresif yang termasuk di dalamnya adalah Budhy. Menurutnya fatwa tersebut sangat diskriminatif, bahkan melanggar basis-basis moral keislaman, Padahal Islam sangat mendukung pluralisme tambahnya.

Tidak berhenti sampai disitu, Budhy Munawar Rachman kian tampil elegan dengan 800 halaman buku dan 4 jilid buku yang berisi respon atas fatwa tersebut. Sayangnya pemikiran pluralisme agama Budhy munawar Rachman ini belum dikaji secara komperhensif. Beberapa literatur yang tersedia menyisakan berbagi kekurangan yang harus dilengkapi guna memperoleh gambaran yang lebih baik tentang pemikiran pluralisme agama Budhy Munawar Rachman. Skripsi ini hadir untuk tujuan tersebut.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas, maka masalah yang dapat penulis identifikasi adalah sebagai berikut:

- 1. Cekaknya pengetahuan tentang pluralisme agama.
- 2. Adanya keraguan terhadap ide pluralisme agama karena dianggap berasal dari paham Kristen di Barat.

achi Kasim Riau

of Sulta

⁷ Fatwa Mejelis Ulama Indonesia Nomor: 7/MUNAS VII/MUI/II2005 tentang, pluralisme Sekulerisme dan liberalisme, tanggal 29 Juli 2005. Lihat hal yang sama dalam, Budhy Munawar Rachman, *Reorientasi Pembaharuan Islam Sekulerisme*, *Liberalisme*, *dan Pluralisme*, hlm. 6



lak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

_

3. Diharamkanya pluralisme agama oleh MUI dalam fatwa yang

diterbitkan pada tahun 2005 silam.

4. Belum adanya kajian yang memadai tentang pluralisme Budhy Munawar Rachman, padahal beliau termasuk tokoh pluralis yang getol

menolak fatwa MUI tersebut.

Batasan Masalah

Melihat dari latar belakang diatas, juga berdasarkan pada identifikasi

masalah sebagaimana yang dikemukakan, maka penelitian ini dibatasi pada

pembahasan tentang pluralisme agama Budhy Munawar Rachman dan respon

terhadap fatwa MUI.

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dapat dikembangkan pada penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pluralisme agama menurut Budhy Munawar Rachman?

2. Bagaimana sikap Budhy Munawar Rachman terhadap fatwa MUI

tentang pengharaman pluralisme agama?

 $\mathbf{E}.\mathbf{S}$ **Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini

adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan Budhy Munawar Rachman tentang ide

pluralisme agama.

2. Untuk mengetahui sikap Budhy Munawar Rachman terhadap fatwa

MUI tentang pengharaman pluralisme agama.

F.S **Manfaat Penelitian**

Selanjutnya penulis membagi manfaat penelitian ini menjadi tiga poin

Syarif Kasim

yakni:

Hak cipta milik UIN Sus

lak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

- 1. Secara toritis, riset ini dapat menambah khazanah keilmuan yang berhubungan dengan pluralisme agama.
- Secara institusional, penelitian memperkuat dan mengangkat marwah program studi Aqidah dan Filsafat Islam Khususnya UIN SUSKA Riau umumnya dalam menyediakan pembahasan yang relevan dengan kebutuhan manusia kontemporer.
- 3. Seacara terapan, kajian ini dapat memberikan kontribusi dalam mengintegrasikan dan menerapkan ide pluralisme.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dan agar penelitian ini lebih terarah dalam menyelesaikan pokok-pokok permasalahan yang diangkat maka, penulis mencoba membagi sistematika penulisan penelitian ini kedalam lima bab. Lima bab tersebut terdiri dari beberapa sub judul dengan rangkaian; Bab pertama terkandung didalamnya yaitu pendahuluan, yang merupakan gambaran umum kerangka konseptual pembahasan penelitian yang meliputi, latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

Selanjutnya diikuti dengan penulisan bab dua. Di dalamnya meliputi kerangka teori; dalam kerangka teori tersebut penulis mencoba meletakkan sub bab landasan teori. Landasan teori tersebut berisi teori konflik beserta penjelasanya hal ini dimaksudkan untuk membangun sebuah paham yang tentunya berkaitan dengan judul penelitian ini. Tak lupa sebagai tambahan, penulis mencoba menaruh kerangka pemikiran tokoh guna mendukung teori sebelumnya yang telah dibuat. Terakhir dalam sistematika penulisan bab dua ini, ialah tinjauan literatur. Tinjuan literatur ini dibangun guna untuk mengarahkan penelitan—evaluasi mendalam—pada penelitan sebelumnya secara kritis, tentunya sesuai atau berkaitan antara judul penelitian yang dibangaun dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Pada kajian ini setidaknya ada tujuh penelitan yang diangkat dengan judul, topik, dan pembahasan yang berbeda.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

karya tulis

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Menurut hemat penulis tentunya ini berguna untuk melengkapi kekurangan pada kajian-kajian sebelumnya.

Setelah bab dua yang membahas tentang kerangka teori dan tinjauan litertur, sistematika penulisan ini dilanjutkan dengan penulisan metode penelitan yang terletak pada bab tiga. Pada bagian ini penulis membaginya kedalam empat pembahasan sub bab, yang terdiri diantranya yaitu: jenis penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data dan teknik analisis data. Untuk mendapatkan keterangan dan informasi lebih lanjut tentang pemaparan diatas maka dapat dilihat dalam bab tiga tentang metode penelitian.

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini, Bab empat ini berisi tentang penyajian dan analisis data. Tujuan utamanya ingin memurnikan data yang didapat. Pada penelitian yang berjudul pemikiran pluralisme agama Budhy Munawar Rachman ini, tentunya data yang diambil hanyalah pluralisme yang dibicarakan oleh tokoh yang diangkat melalui karya-karya yang telah ditulis dan dipublikasikan kemudian di analisis.

Terakhir adalah bab lima, bab lima ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Data yang sudah terhimpun sebelumnya di bab empat akan di tarik benang merahnya pada bab lima ini. kemudian simpulan dari keseluruhan yang telah penulis buat dalam skripsi ini tentunya. beserta saran akademis yang di dalamnya memuat sanggahan yang sifatnya memperbaiaki ataupun menambahkan.

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



⊚ Hak cipta milik ∪

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

ini tanpa

BAB II LANDASAN TEORITIS

Pluralisme Agama di Indonesia

Bangsa Indonesia merupakan suatu bangsa yang majemuk. Diantara kemajemukan yang dimiliki bangsa ini adalah agama. Hal ini tidak lain disebabkan hampir semua agama, khususnya agama-agama besar di dunia, Islam, Hindu, Budha, Kristen, Kong Hu Cu, berada dalam satu kawasan negara kepulauan ini⁸.

Kemudian selanjutnya, jika kata agama disandingkan dengan kata pluralisme maka konotasi maknaya akan berubah menjadi pluralisme agama. Berkaitan dengan itu, pluralisme agama merupakan isu kontemporer, Isu ini apabila diangakat kepermukaan akan benyak menimbulkan perdebatan panjang lagi alot. Jika kita menggunakan kata perdebatan maka yang akan muncul dalam benak adalah adanya perbedaan pandangan. Dengan kata lain pluralisme agama merupakan paham ada yang menolak dan ada yang menerima.

Pluralisme agama lahir dibumi agraris dianggap sebagai suatu usaha untuk menjaga pluralitas yang ada. Namun, oleh kalangan cendikiawan muslim di Indonesia pluralisme agama dimaknai berbeda-beda, baik dari sisi sosiologis dan teologis. Mukti Ali memaparkan, jika pluralisme agama dilihat dari aspek sosiologis maka itu tidak menjadi problem. Bahkan menurutnya kita harus mengedepankan toleransi dan rasa saling menghargai antar umat beragama. Namun, dengan tegas ia menyatakan dalam aspek-aspek teologis untuk pluralisme agama tidak ada kompromi. Tambahnya, setiap pemeluk agama memiliki sudut pandang yang berbeda-beda, juga ada kebenaran mutlak yang harus ditaati⁹.

⁸ Muhammad In'am Esha, *Teologi Islam: Isu-isu Kontempoter*, (Malang: UIN-Malang Press 2008), hlm. 20.

⁹ Umi Hanik. "Pluralisme Agama di Indonesia", *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* Vol.25 No.1 Januari 2014.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Berbeda dengan Ali, Gus Dur yang merupakan presiden ke empat negara kita juga sekaligus tokoh yang disematkan namanya sebagai bapak pluralisme mengatakan bahwa pluralisme yang merupakan pandangan keterbukaan untuk menemukan kebenaran, sebab dengen keterbukaan pemikiran akan menimbulkan sikap toleransi¹⁰ dari pandangan diatas, dapat kita pahami bahwa dengan kondisi masyarakat yang beragam dari segala aspek hal ini merupakan sesuatu yang tepat.

Secara sosio-historis pluralisme merupakan suatu konsep kepercayaan yang tidak tiba-tiba hadir, artinya ada yang mendahului keberadaanya. Liberalisme bisa dikatakan sebagai pendahulunya pluralisme¹¹. Ahmad menyebutkan pluralisme agama berasal dari orang-orang yang berpikiran liberal mereka memandang agama tidak memberikan kelasan dalam berpikir, maka keluarlah merka dari kungkungan agama yang tidak bisa menjawab berbagai tantangan zaman, menuju berfikir bebas mendobrak berbagai kemandegan dan kemunduran, kejumudan dan berbagai perselisian permusuahan¹².

Senada dengan Ahmad, Ahmad Rifa'i¹³ (sebagai informasi keduanya merupakan orang yang berbeda) menjelaskan pemikiran pluralisme agama lahir pada masa pencerahan eropa lebih tepatnya abad ke-18 masehi. Masa ini disebut juga dengan titik awal mula kebangkitan pemikiran moderen. Masa itu diwarnai dengan lahirnya wacana-wacana baru pergolakan pemikiran manusia yang berorientasi pada kemampuan akal. Superioritas akal atau lebih dikenal dengan sebutan rasionalis ini membentuk paham rasionalisme.

Kemudian dari pada itu, lebih spesifik, sidqy menjelaskan sejarah puralisme agama merupakan sebuah falsafah agama yang lahir di Barat kemudian diperkenalkan secara sistematik oleh Jhon Hick melalui karyanya yang berjudul

iaks Kasim Riau

of

¹⁰ KH. Abdurrahman Wahid, *Lain Zaman Lain Pendekatan*, (Jakarta:) hlm. 120-121.

¹¹ M. Legenhausen, "Pluralitas dan Pluralisme Agama Keniscayaan Pluralitas Agama sebagai Fakta Sejarah Dan Kerancuan Konsep Pluralisme Agama Dalam Liberalisme", Terj. Arif Mulyadi dan Ana Farida ,(Jakarta: PT. Lentera Basritama,, 2010,) hlm. 10.

¹² Achmad, "Pluralisme Dalam Problema", *Jurnal Sosial Humanoria*, Vol.7, No.2 November 2014 hlm 193.

¹³ Ahmad Rifa'i "Sejarah Pluralisme" http://pku.unida.gontor.ac.id/sejarah-pluralisme/
Diakses pada 26 Maret 2022. 17.15

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

An Interpretation Of Religion: Human Responses to the Transendent. Falsafah pluralisme agama dari segi sejarahnya lahir dan berkembang dalam konteks Barat Kristen, dimana falsafah ini tumbuh dan berkembang serta disuburkan oleh para sarjana yang mendukungnya¹⁴.

Sementara itu, pada era reformasi pada tahun 1998 yang juga ditandai dengan maraknya konflik antar umat beragama di beberapa kawasan di Indonesia. Penting juga untuk diketahui bahwa, konflik merupakan sebuah keniscayaan. Karena disadari atau tidak bahwa keberadaanya selalu berdampingan dengan masyarakat yang majemuk. Bisa dikatakan bahwa sebuah masyarakat yang tidak terlibat dan mengalami konflik adalah tidak mungkin¹⁵.

Hal ini telah membuat kehadiran pluralisme kian terkenal dan populer terlebih hal yang sama juga mendapat dukungan dan pengakuan baik itu moral dan politis oleh beberapa kelompok di Indonesia khususnya. Alasanya, gagasan pluralisme digadang-gadang mampu meredam amarah konflik yang ada. Apalagi di tambah pada era tersebut ada kekuatan dan kepentingan global¹⁶. Selain itu, gagasan pluralisme yang mengandaikan kesetaraan dianggap sebagai solusi yang menjanjikan harapan-harapan dan nilai kemanusiaan yang sangat luhur. Perlu juga dikethui bahwa konflik dan disharmoni biasanya terjadi karena kurangnya komunikasi dan tidak adanya saling memahami diantara komunitas yang berbeda. Masing-masing berdiri berhadap-hadapan antara satu dengan yang lainya, sekatsekat pembatas seringkali muncul dari ketiadaan saling mengerti dan memahami antar komunitas agama, sehingga biasanya mudah untuk dijadikan alat provokasi dan adu domba yang dapat merugikan semua pihak.

¹⁴ Shidqy Munjin, "Islam dan Pluralisme", *Jurnal Academia*, Vol. 4, No.2, 2011 hlm 3. Lihat misalnya, Sumbulah dan Nurjanah, "*Pluralisme Agama: Makna dan Lokalitas Pola Kerukunan Antar Umat Beragama*" (Malang: UIN Maliki Press 2013) hlm 38-42. Achmad, "Pluralisme Dalam Problema", *Jurnal Sosial Humanoria*, Vol.7, No.2 November 2014 hlm 193-194

¹⁵ Skripsi Muh. Faisal. K, *Pendekatan Pluralitas Dalam Meredam Konflik Mahasiswa: Studi Kasus Di Universitas Muhammadiyah Makassar*, (Makassar: Uiversitas Muhammadiyah Makassar, 2019) hlm 19.

¹⁶ DedySinaga, "Pluralisme Adalah Aset Bangsa" https://www.cnnindonesia.com/inspirasi/20 180115100508-454-268836/pluralisme-adalah-aset-bangsa-indonesia Diakses pada 27 Maret 2022, 02.50



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Namun sebelum gagasan pluralisme ramai diperbincangkan, pluralisme mulai merambah sampai ke Indonesia pada saat kran liberalisasi diusung oleh Nurcholish Madjid¹⁷. Berangkat dari sinilah kemudian tren pluralisme dijadikan sebagai sebuah pola kehidupan sosial keagaman. Kemudian pluralisme yang biasa orang menyebutnya adalah gagasan toleransi hal inilah yang kemudian dikatakan atau dianggap sebagai sebuah keniscyaan bagi para setiap Individu yang beragama.

Namun demikian, pasca kemunculanya di Indonesia, pluralisme mendapat dua simpatisan, anatar yang pro dan kontra¹⁸. dengan kata lain ada yang memuji ada pula yang menghujat. Diantara kelompok yang pro dengan pluralisme mereka menggangap dirinya sebagai seorang yang melihat agama dari kacamata yang terbuka dan toleran dan demokrasi. Sementara itu, MUI menjadi lembaga yang dengan tegas menolak kehadiran pluralisme agama dan bahkan mengaramkanya. Bukan tanpa sebab, MUI khawatir, jika umat menganut paham ini, umat akan kehilangan identitas agama, dan semakin jauh dari ajaran agama.

C. Pokok-Pokok Pikiran Pluralisme Agama di Indonesia

1. Agama dan potensi konflik

Konflik tidak pernah lepas dalam sejarah kehidupan manusia, baik itu konflik antar suku, etnis, dan bahkan agama ¹⁹. Dewasa ini, sering sekali kita mendengar dan melihat kekerasan mengatasnamakan agama, padahal setiap agama apapun tidak pernah manganjurkan pemeluknya untuk melakukan kekerasan. Di indonesia, meski bangsa ini dikenal dunia sebagai bangsa yang sangat ramah, namun realita yang ada malah acapkali kita melihat konflik lintas agama, bahakan konflik lintas aliran dalam suatu agama.

Klaim kebenaran (*truth claim*) umat beragama dianggap sebagai pemicu mencuatnya konflik antar agama. Seperti yang dikatakan mantan rektor

Z Kasim Riau

¹⁷ Umi Sumbbulah dan Nurjanah, *Pluralistas Agama: Makna dan Lokalitas Pola Kerukunan Antar Umat Beragama*, hlm. 5

¹⁸Sidqy Munjin, "Islam dan Pluralisme", *Jurnal Academia*, Vol. 4, No.2, 2011 hlm 5.

¹⁹ Akhmad Syarif Kurniawan, "Meminimalisir Konflik Sosial Beragama di Indonesia", *NIZHAM*, Vol. 4 No.1 Januari-Juli 2015 hlm 17-18.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

karya tulis

mencantumkan dan menyebutkan sumber

Universitas Islam 45 (Unisma) Dawam Rahardjo²⁰, setiap kepercayaan atau keyakinan masing-masing ingin menampilkan apa yang sering kita dengar oleh telinga yaitu "kebenaran mutlak". Sah-sah aja manakala dan bahkan harus meyakini agamanya sendiri sebagi yang paling benar. Namun perlu digaris bawahi bahwa jangan mengatakan kesetiap orang bahwa agama kita sebagai suatu agama yang paling benar di luar paham agama kita tidak ada kebenaran. Hal ini dilarang bukan tanpa sebab, melainkan karena sikap tersebutlah dapat menimbulkan sikap-sikap yang lain diantaranya fanatisme, ketertutupan dan kesombongan juga disertai arogansi keyakinan.

2. Dialog Antar Umat Beragama

Dialog antar umat beragama merupakan bagian yang menjadi pokok pikiran puralisme agama di Indonesia. seperti yang sudah dijelaskan diatas, agama dianggap sebagai pemicu suatu konflik, maka dialog lintas agama di gadang-gadang sebagai langkah yang tepat dalam mewujudkan toleransi antar umat beragama.

Semua agama berbeda, tidak ada yang sama. berbeda dalam dokterin, intitusi, kelembagaan, kepemimpinan, jenis umat, hari besar, ruang, dan waktu yang dianggap suci begitupun seterusnya. Akan tetapi dalam perbedaan tersebut ada yang tidak dapat terungkapkan dan terutarakan. Dalam masing-masing agama ada unsur-unsur kesamaanya, sebagai contohnya adalah humanitas atau kemanusiaanya, inilah faktor yang mendorong dialog antar umat demi mencapainya moderasi beragama.

Pluralisme merupakan pengakuan terhadap keyakinan setiap orang akan kebenaran agamanya masing-masing. Namun yang menjadi poin penting adalah siapa yang paing bijak dalam mendalami agamanya masing-masing. Lebih dari itu, setiap pemeluk agama dalam pluralsime diharapkan mencari titik temu

Syarif Kasim Riau

²⁰ Budhy Munawar Rachman, *Membela Kebebasan Beragama*, hlm 24.

mencantumkan dan menyebutkan sumber

karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

kemudian bersepakat untuk berbeda dengan sikap saling menghargai mengenai hal yang tidak bisa bertemu²¹.

Kemudian selanjutnya, yang perlu dilakukan oleh umat beragama di Indonesia khusunya adalah bagaimana pendidikan pluralisme mulai digagas dan digiatkan secara masif dan konkret pada seluruh lapisan masyarakat, baik itu melalui pendidikan formal maupun non-formal. Hal ini penting dilakukan untuk kalangan masyarakat luas dengan tujuan menciptakan sebanyak mungkin forum kegiatan—pembelajaran—yang membawa pada kehidupan berdampingan dengan kelompok-kelompok lain, baik itu agama, etnis, maupun budaya ataupun sebagainya. Menurutnya dengan begitu semakin masyarakat terbisa dengan keragaman maka akan semakin kuat pula pluralisme dalam masyarakat

D. Fatwa MUI Tentang Pluralisme Agama

Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdiri pada 26 Juli 1975, sejatinya merupakan tempat berkumpulnya—bertemunya—para pemikir, ulama, Zu'ama muslim Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk membimbing, membina, mengayomi, dan bertanggung jawab untuk membahas berbagai persoalan seluruh kaum muslimin yang ada. Sesuai dengan tugasnya maka MUI secara moral memikul tanggung jawab besar untuk melindungi umat Islam di Indonesia dari berbagai serangan dan praktik kemungkaran²².

Berkaitan dengan hal tersebut, berkembang paham-paham seperti sekulerisme, liberalisme dan pluralisme ternyata dinilai oleh MUI sebagai paham yang menyesatkan. Tentu statment tersebut lahir bukan tanpa alasan, sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya diatas bahwa tugas MUI adalah untuk melindungi umat maka munculah satu fatwa atas pengharaman trilogi tersebut. selanjutnya penulis akan mengajak pembaca untuk lebih jauh menyelami apa yang melatarbelakangi munculnya fatwa tersebut.

Budhy Munawar Rachman, Reorientasi Pembaharuan Islam Sekulerisme, Liberalisme, dan Pluralisme, hlm. 632.

²²Aunur Rahim Faqih, dkk. HKI, *Hukum Islam dan Fatwa MUI*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 35. Lihat, Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, "Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia", hlm. 841.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Und

Dalam putusan tersebut MUI²³ mejelaskan setidaknya ada tiga yang menjadi pertimbanganya dalam menghadirkan fatwa yang telah bergulir pada tahun 2005 silam. *Pertama*, menurut MUI telah berkembang faham sekulerisme, liberalisme, dan pluralisme serta paham-paham sejenis lainya dikalangan masyarakat Indonesia. *Kedua*, bahwa hadirnya paham sekulerisme, liberalisme, dan pluralisme dikalangan masyarakat telah menimbulkan keresahan sehingga sebagian masyarakat meminta MUI untuk menetapkan fatwa tentang problematika tersebut. *Ketiga*, bahwa karena itu MUI memandang perlunya menetapkan fatwa tentang paham trilogi tersebut untuk dijadikan pedoman oleh umat muslim.

Dasar-dasar tersebut tentu dilakukan oleh MUI dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Kemudian diselaraskan dengan berdasarkan ayat al-Quran misalnya,

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِين

Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekalikali tidaklah akan diterima (agama itu)daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ أَ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْيًا بَيْنَهُمْ أَ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir

lural Iuna Im. 6

University of Suit

²³ Fatwa Mejelis Ulama Indonesia Nomor: 7/MUNAS VII/MUI/II2005 tentang, pluralisme Sekulerisme dan liberalisme, tanggal 29 Juli 2005. Lihat hal yang sama dalam, Budhy Munawar Rachman, *Reorientasi Pembaharuan Islam Sekulerisme, Liberalisme, dan Pluralisme*, hlm. 6

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



© Hak cipta milik UIN Suska

lak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya. Q.S al-Imran 3. [19]

"Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku" Q.S al-Kafirun 109. [6]

"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata". Q.S al-Ahzab 33.[36]

Berangkat dari dasar inilah kemudian MUI membuat defensi terhadap sekulerisme, liberalisme, dan pluralisme.

Pluralisme agama adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran agama adalah relatif; oleh sebab itu setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga kelak.

Sementara itu pluralitas agama adalah sebuah kenyataan bahwa di negara atau di tempat tertentu terdapat berbagai pemeluk agama yang hidup secara berdampingan. Kemudian selanjutnya, liberalisme merupakan suatu paham yang memahami nash-nash agama (al-Quran dan sunnah) dengan menggunakan akal dan pikiran yang sebebas-bebasnya, dan hanya menerima dokterin-dokterin agama yang sesuai dengan akal dan pikiran semata. Terakhir sekulerisme adalah memisahkan antara urusan dunia dengan dari agama. Agama hanya digunakan untuk mengantur individu dengan Tuhan, sementara hubungan sesama manusia hanya diatur dengan berdasarkan kesepakatan sosial.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Kemudian daripada itu MUI juga melengkapi lahirnya fatwa tersebut dengan sekurangnya memberi 5 penjelasan²⁴. Diantaraya yang pertama adalah bahwa, menurut MUI umat Indonesia dewasa ini tengah dihadapkan perang non fisik atau *ghazwul fikr* atau perang pemikiran. Perang pemikiran ini dianggap akan berdampak luas terhadap ajaran, kepercayaan dan keberagamaan umat; ialah paham sekulerisme, dan liberalisme, dimana keduanya merupakan pemikiran yang lahir dari rahim Kristen di Barat.

Belakangan mulai atau telah berkembang di kalangan atau kelmopok tertentu di Indonesia. Lebih jauh menurut MUI kedua paham tersebut telah menyeleweng dari sendi-sendi ajaran Islam serta dianggap merusak keyakinan dan pemahaman masyarakat terhadap Islam itu sendiri. Kedua MUI menganggap bahwasanya sekulerisme dan liberalisme telah membelokan ajaran Islam Sedemikian mungkin. Akibatnya yang terjadi adalah timbul keraguan dan kebimbangan umat terhadap akidah dan syariat Islam. Seperti diantaranya adalah relativitas agama, penafsiran dan pembangkangan terhadap adanya hukum Allah (syariat) serta menggantikanya dengan produk hukum hasil pemikiran akal semata. Penafsiran agama dilakukan secara bebas tanpa kaidah dan ketentuan. Berdasarkan hal tersebut MUI menilai bahwa perlu bersikap tegas terhadap berkembangnya pemikiran sekuler liberal di Indonesia.

Ketiga, searah dengan perkembangan liberalisme dan sekulerisme yang menurut MUI telah membelokkan ajaran Islam, juga lahir dan berkembang jugalah paham pluralisme agama. Pluralisme agama ini tidak diartikan sebagai kemajemukan agama tetapi menyamakan atau menganggap semua agama sama. Dalam pandangan pluralisme agama semua agama adalah sama. MUI juga menganggap bahwa pluralisme adalah relativitas agama seperti yang sudah di singgung sebelumnya diatas. Dan paham seperti ini menurut MUI dapat mendangkalkan akidah. Itulah mengapa sebab MUI memperi perhatian terhadap paham-paham yang berkembang dimasyarakat.

aria Kasim Riau

an S

²⁴ Fatwa Mejelis Ulama Indonesia Nomor: 7/MUNAS VII/MUI/II2005 tentang, pluralisme Sekulerisme dan liberalisme, tanggal 29 Juli 2005.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

karya tulis

Keempat fatwa mengenai trilogi kontemporer tersebut dibagi menjadi dua bagian, yakni ketentuan umum dan ketentuan hukum. MUI menganggap bahwa kedua bagian tersebut saling berkelindian. Karena secara subtansial ketetapan hukum yang disebutkan sebelumnya pada bagian kedua merujuk pada defenisi dan pengertian yang disebutkan pada bagian pertama. Defenisi dalam fatwa tersebut bersifat epirik bukan akademik, bahwa defenisi trilogi tersebut adalah paham (isme) yang hidup dan dipahami oleh masyarakat. oleh karenanya defenisi tentang trilogi sebagaimana yang telah dirumuskan oleh para ulama peserta Munas VII MUI bukan lah defenisi yang mengada-ada, melainkan langkah ini ditempuh untuk menanggapai apa yang selama ini berkembang atau telah disebarluaskan oleh para pluralisme, liberalisme, dan sekulerisme.

Terakhir/kelima, Fatwa MUI tentang pluralisme agama yang dimaksudkan ini adalah untuk membantah berkembangnya paham relativitas agama, yaitu bahwa kebenaran agama bersifat relatif da tidak absolut. Fatwa ini dianggap MUI justru untuk menegaskan bahwa masing-masing agama dapat menklaim kebenaran agamanya sendiri-sendiri tetapi tetap saling menghargai satu sama laian untuk mewujudkan keharmonisan hubungan antara penganutnya.

E. Penelitian Terdahulu (Tinjauan Literatur)

Sebagaimana kita ketahui, kajian tentang konsep pluralisme agama bisa dikatakan telah membanjiri khazanah perpustakaan khususnya dalam konteks ke-Indonesiaan. Namun demikian, sejauh ini belum ditemukan satu penelitan pun tentang pemikiran pluralisme Budhy Munawar yang kaitannya dengan Fatwa MUI tentang pengharamkan Ide Pluralisme agama. Ini semakin menarik karena Budhy sendiri merupakan satu diantara tokoh pemikir Islam progresif yang paling getol dalam menda'wahkan paham pluralisme agama itu sendiri. Kekosongan kajian tersebut dapat dilihat dari sejumlah tulisan berikut ini.

Pertama, adalah artikel jurnal karya Shidqy Munjin yang berjudul "Islam dan Pluralsime"²⁵ disini pembaca disuguhkan dengan fatwa MUI yang mengharamkan ide pluralisme agama dan pendapat para tokoh yang tentu saja

²⁵ Shidqy Munjin, "Islam dan Pluralisme", *Jurnal Academia*, Vol. 4, No.2, 2011 hlm 7-8

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

menjelaskan tentang pluralisme, termasuk didalamnya adalah mengutip pendapat Budhy. Sayangnya, alih-lih menjelaskan haram atau tidaknya ide tersebut berdasarkan alasan-alasn yang dimuat dalam fatwa tersebut, ternyata Sihdqy ternyata hanya menghadirkan pengertian pluralsime agama menurut Budhy begitu saja, tanpa analisis.

Tulisan kedua yang yang harus dimuat dalam tinjauan literatur ini adalah Skripsi Andi Sugiarti yang berjudul " Studi Pemikiran Budhy Munawar Rachman Tentang Pluralisme" dijukan sebagai tugas akhir program studi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin UIN Alauddin Makassar pada tahun 2015. Skripsi ini hanya mengetengahkan pembahasan tentang pluralisme agama menurut Budhy tanpa mengeterkaitakn dengan Fatwa MUI tersebut. Padahal jika kita tilik kebelakang skripsi ini diserahkan 10 tahun setelah fatwa tersebut diterbitkan MUI pada tahun 2005.

Selanjutnya tulisan fenomenal ketiga yang mesti dimuat dalam tinjuan literatur ini adalah artikel jurnal yang berjudul "Landasan Dakwah Multikultural: Studi Kasus Fatwa MUI Tentang Pengharaman Pluralisme Agama" karya Aris Kristanto dan Dede Pardesa, walaupun difokuskan pada dasar-dasar apa yang melatar belakangi kemunculan fatwa tersebut namun tidak sekalipun keduanya menghujani dengan butiran pemikiran para tokoh pluralis yang ada di Indonesia. Tentu ini menimbulkan tanda tanya besar karena kehadiran fatwa tersebut tentu dipicu, oleh salah satunya, gejolak yang terjadi dimasyarakat akibat pemikiran dialktis yang dikemukakan oleh para tokoh pengusung pluralisme yang termasuk salah satu didalamnya adalah Budhy.

Selanjutnya adalah artikel jurnal karya M. Ibnu Athoillah yang berjudul "Islamisasi Budaya Sebagai Upaya Merajut Pluralisme"²⁸ kental dengan nuansa keindonesiaan dan pluralisme di artikelnya ini Ibnu turut memaparkan isu tentang pengharaman pluralisme agama sebagaimana yang disebutkan dalam Fatwa

derg Kasim Riau

Sul

²⁶ Andi Sugiarti, Skripsi. "Studi Pemikiran Budhy Munawar Rachman tentang Pluralisme (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2015) hlm. 7.

²⁷ Aris Kristianto dan Dedi Pradesa, "Landasan Dakwah Multikultural: Studi Kasus Fatwa MUI tentang Pengharaman Pluralisme Agama", *Inteleksika*, Vol. 2, No. 1 2020, hlm. 155-158.

²⁸ M. Ibnu Athoillah "Islamisasi Budaya Sebagai Upaya Merajut Pluralisme", *National Intergrity*, Vol. No. 2018 hlm 187-192.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

MUI²⁹. Akan tetapi isu ini hanya ditampilkan secara begitu saja, tidak dikaitkan dengan perspektif pluralisme agama yang diusung oleh Budhy. Ini sangat menggelitik karena, di satu sisi, gagasan pluralisme yang ditawarkan Ibnu sejalan dengan yang disuarakan oleh Budhy³⁰.Namun, di sisi lain, kehadiran Fatwa tersebut secara otomatis membungkam persepsi pluralisme Budhy dan, tentunya, Ibnu sendiri.

Kemudian selanjutnya, tulisan perlu dimuat dalam skripi ini adalah jurnal karya Muhammad Taufiqurahman dan Sofan Rizqi³¹ yang berjudul "Konsep Pluralisme Agama dalam Al-Quran" fokus kajian yang berlatar belakangkan ketidak harmonisan antara umat beragama ini hanya kental dengan nuansa Islam saja, padahal jika kita lihat secara cermat bahwa konsep pluralisme adalah merupakan konsep yang lahir dari ajaran Kristiani. Kemudian daripada itu ternyata artikel ini sama sekali tidak tidak menyinggung atau bahkan mengutip fatwa MUI tentang pengharaman pluralisme, padahal jelas bahwa MUI mengharamkan ide tersebut melalui dalil-dalil Quran dan hadist. Lebih jauh lagi, dalam arikel ini juga tidak ada sedikitpun mengutip pendapat Budhy Munawar Rachman tentang pluralisme agama, padahal dalam buku karya milik Budhy ia menyertakan dalil-dalil al-Quran untuk pluralisme.

Lebih jauh, tulisan yang harus dimuat dalam penelitian ini adalah Jurnal yang berjudul "Fatwa dan Demokrasi: Studi terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia" karya Bustanul Arifin³². Karya ini memfokuskan penelitianya pada pembahasan fatwa-fatwa MUI yang dinilai bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi yaitu kebebasan, persamaan, dan pluralisme. Menurut hemat penuis bahwa artikel jurnal ini sangat berkorelasi dengan judul penelitin yang tulis angkat. Namun sayangnya seperti yang disebutkan sebelunya diatas bahwa penelitian saudara Bustanul hanya befokus pada Fatwa MUI tentang pengharaman

do Kasim Riau

²⁹ Lihat, Bustanul Arifin, "Fatwa dan Demokrasi: Studi terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia" *Jurnal at-Thadzib*, Vol. No. 2014 hlm 14-31.

Indonesia" *Jurnal at-Thadzib*, Vol. No. 2014 hlm 14-31.

Lihat, Budhy Munawar Rachman "Perspektif Global Islam dan Pluralisme:" *Ilmu Ushuluddin*. Vol. 1. No. 3 Januari 2012 hlm 216-217.

³¹ Muhammad Taufiqurahman dan Sofan Rizqi, "Konsep Pluralisme Agama dalam Al-Quran", *Manarul Quran: Jurnal Studi Quran*, Vol.21 No.2. Desember 2021 hlm 215-235

³² Bustanul Arifin, "Fatwa dan Demokrasi: Studi terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia" *Jurnal at-Thadzib*, Vol. No. 2014 hlm 14-31.

Dilarrang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

trilogi; sekulerisme, liberalisme dan pluralisme. ini menjadi agak menggelikan karena ia sama sekali tidak memakai argumen Budhy, padahal Budhy salah seorang yang dengan nyata menolak Fatwa tersebut.

Terakhir, tulisan fenomenal yang penulis rasa harus dimuat dalam tinjauan literatur ini adalah skripsi karya Andi Pratama³³ yang berjudul "Analisis Fatwa MUI tentang, Pluralisme, Liberalisme, dan Sekulerisme Agama". Kental kaitnya dengan Fatwa MUI yang bergulir pada tahun 2005 lalu, saudara Andi menitik beratkan tulisanya pada Analisis yang apa mendasari MUI mengeluarkan Fatwa tersebut, kemudian disertai dengan kesimpulan yang matang, akan tetapi saudara Andi sedikit sekali mengetrkaitkannya dengan tulisan Budhy Munawar Rachman, padahal seperti yang sudah disebutkan sebelumnya diatas bahwa, Budhy adalah orang yang begitu tegasnya menolak fatwa tersebut, bahkan saking seriusnya beliau menolak fatwa tersebut lahirlah buku yang berjudul Reorientasi Pembaharuan Islam Sekulerisme, Liberalisme dan Pluralisme dan Membela Kebebasan Beragama yang terdiri dari 4 jilid.

Dari pemaparan di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa penerapan Fatwa haram atas ide pluralisme agama yang digaungkan oleh Budhy Munawar Rachman masih merupakan kajian yang belum tersentuh sama sekali. Apakah Fatwa tersebut berlaku atau tidak berlaku untuk pemikiran pluralisme agama Budhy Di sini, kehadiran skripsi ini diharapkan dapat melengkapi kekurangan tersebut.

UIN SUSKA RIAU

arki Kasim R

ltan S

³³ Andi Pratama, Skripsi, "Analisis Fatwa MUI tentang, Pluralisme, Liberalisme, dan Sekulerisme Agama" (Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah, 2017) hlm. 43-47.

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

BAB III METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian pemikiran pluralisme agama Budhy Munawar Rachman dalam ini merupakan sebuah penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Metode ini, menurut Bogdan dan Taylor, merupakan suatu penelitian yang menghasilkan produk data penggambaran deskriptif atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati secara utuh³⁴. Untuk tujuan ini, maka penelitian kualitatif, sebagaimana yang diakatakan Denzin dan Linclon, dapat menggunakan latar alamiah, atau menjelaskan fenomena yang terjadi memakai metode-metode yang tersedia³⁵, seperti wawancara, pengamatan, dan pengamatan dokumen.

Selanjutnya penelitian pemikiran pluralisme agama Budhy ini dibuat dengan memakai metode kepustakaan (Library Research). Menurut Noeng Muhadjir dalam artikel Rina³⁶ penelitian kepustakaan merupakan sebuah penelitian yang memerlukan olahan filosofis dan teoritis ketimbang uji empiris dilapangan. Oleh karena itu biasanya penelitian kepustakaan lebih akrab dengan menggunakan pendekatan filosofis. Sementara itu Mardealis mendefenisikan penelitian kepustakan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi melalui berbagai macam sumber material dari perpustakaan. Sumber material ini dapat berupa buku-buku, jurnal, majalah, dokeumen dll. Kemudian daripada itu, umumnya metode kepustakaan ini hanya mencakup tiga bagian penting yakni sumber data, pengumpulan data, dan analisis data.

Jadi selama melakukan proses penelitan tentang pemikiran pluralisme agama Budhy ini, peneliti berusaha menerapkan apa yang sudah menjadi

20

³⁴ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2016), hlm. 4.

³⁵ Lexy J. Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif, hlm. 4.

³⁶ Rina Hayati, "Penelitian Kepustakaan (Liberary Research) Macam, Cara Menulis dan Contohnya" https://penelitianilmiah.com/penelitian-kepustakaan/. Diakses Pada 6 Januari 2022, 16.13.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

karya tulis

mencantumkan dan menyebutkan sumber

ketentuan dalam melakukan penelitian kepustakaan. Adapun cara yang digunakan ialah dengan mengumpulkan berbagai macam sumber seperti buku, jurnal, artikel yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan judul penelitian. Selain dari itu, peneliti juga berusaha semaksimal mungkin mengukapkan atau menggambarkan satu temuan baru secara faktual, sistematis, dan analisi.

B.<u></u> □ **Teknik Pengumpulan Data**

Sugiyono dalam tulisanya menyebutkan teknik pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting³⁷, sumber dan cara. Umumnya data dapat dikumpulkan pada setting alamiah (natural setting). Berkaitan dengan itu pada penelitan ini penulis melakukan beberapa cara dalam pengumpulan untuk mendapatkan data. langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sudah pasti tidak bisa terlepas dari data primer dan data sekunder.

Data primer yang penulis dapat dan kumpulkan tentunya bersumber dari data yang mendukung, valid, dan akurat. Juga pastinya berkaitan dengan pluralisme, terutama pada karya Budhy Munawar Rachman. Selanjutnya data yang sudah terkumpul di tela'ah dan diidentifikasi sesuai dengan keperluan penelitian ini, dan selanjutnya disusun secara sistematis sesuai dengan panduan penulisan skripsi Fakultas Ushuluddin sehingga menjadi satu kerangka yang mudah untuk difahami.

Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua data yang umumnya digunakan dalam penelitian kualitatif, yakni primer dan sekunder. Data primer sendiri merupakan bahan pustaka utama yang dijadikan rujukan. Dalam penelitian ini, data tersebut diambil dari karya-karya Budhy Munawar Rachman diantaranya yang berjudul: Reorientasi Pembaharuan Islam Sekulerisme, Liberalisme, dan

³⁷Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung:AlFABETA, 2013) hlm.14.

karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang

Pluralisme³⁸, Islam Pluralis: Kesetaraan Kaum Beriman³⁹, Membela Kebebasan Beragama⁴⁰, artikel jurnal, Perspektif Global Islam dan Pluralisme⁴¹

Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari berbagai referensi lain yang relevan dengan objek penelitian ini. Terpenting di antaranya adalah *Pluralisme Agama* karya H.M Zainudin, ⁴²*Teologi Islam Moderen* karya Muhammad In'am Esha, ⁴³ *Pluralisme Agama (Makna dan Lokalitas Pola Kerukunan Antar Umat)* karya Umi Sumbulah dan Nurjanah, ⁴⁴ *Peta Kerukunan Umat Beragama di Indonesia* karya (ed. Bashori A.Hakim), ⁴⁵

D. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengatur urutan data. kemudian mengkelompoknya kedalam satu bentuk uraian dasar yang nantinya digunakan untuk menarik sebuah kesimpulan⁴⁶. Adapun teknik analisa data yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu dengan cara. Pertama, mengumpulkan—koleksi—data-data hasil temuan dari berbagai literatur, terutama yang berkaitan dengan pembahasan pluralisme Budhy Munawar Rachman.

Kedua, penulis berupaya memahamami dan menafsirkan data-data hasil temuan baik dari data primer maupun sekunder. Data yang didapatkan dari hasil penelusuran; karya-karya Budhy tentunya memiliki bentuk yang sangat beragam

³⁹ Budhy Munawar Rachman. "Islam Pluralis: Kesetaraan Kaum Beriman", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
⁴⁰ Budhy Munwar Rachman. "*Membela Kebebasan Beragama*", (Jakarta:The Asia

⁴⁰ Budhy Munwar Rachman. "Membela Kebebasan Beragama", (Jakarta:The Asia Fondation 2016), cet. Ke-2.

⁴¹ Budhy Munwar Rachman. "Perspektif Global Islam dan Pluralisme", Jurnal Ilmu

⁴¹ Budhy Munawar Rachman. "Perspektif Global Islam dan Pluralisme", *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol. 1 No.3 Januari 2012.

⁴² H.M. Zainudin, *Pluralisme Agama*, (Malang: UIN-Maliki Press 2013).

⁴³ Muhammad In'am Esha, *Teologi Islam: Isu-isu Kontempoter*, (Malang: UIN-Malang Press 2008).

⁴⁴ Umi Sumbulah dan Nurjanah. *Pluralisme Agama: Makna dan Lokalitas Pola Kerukunan Antar Umat,* (Malang:UIN-Maliki Press 2013).

⁴⁵ Bashori A. Hakim (ed.), *Peta Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia*, (Jakarta: DEPAG RI 2003).

⁴⁶ Michael Quinn Patton, *Metode evaluasi kualitatif*, (Jakarta:Pustaka Pelajar,1991), hlm. 268. Lihat Misalnya, M.B Miles dan A.M Huberman, *Qualitatif Data Analysis* (Beverly Hill: Sage Publication, Inc, 1994), hlm. 51. Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 78.

arif Kasim Riau

³⁸ Budhy Munawar Rachman. "Reorientasi Pembaharuan Islam Sekulerisme, Liberalisme, dan Pluralisme", (Malang: Madani Cet ke-2, 2016).



lak Cipta Dilindungi Undang-Undang

K a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan kompleks. Maka dari itu, sortasi merupakan cara yang tepat untuk memisahkan antara data yang sifatnya kurang penting dan sangat penting. Langkah ini digunakan agar kemudian penelitan ini menjadi lebih sederhana.

Langkah ketiga, penarikan kesimpulan merupakan cara yang digunakan dalam analisis data pada penelitian ini. dari data-data yang telah didapatkan kemudian dibentuk dan disusun sesuai pola agar dapat ditarik kesimpulanya. Sehingga data mentah menjadi sebuah informasi yang matang dan dapat diditribusikan dikalangan pembaca.

Dilarrang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau



⊚ Hak cipta mil.k

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

karya tulis

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, Pluralisme menurut Budhy ialah suatu ide yang mendorong setiap orang untuk mengenal dan menyadari keragaman di segala bidang kehidupan, seperti agama, sosial, budaya, sistem politik, etnisitas, tradisi lokal dan sebagainya. Dalam hal ini, menurut Budhy pluralisme agama bukan hanya sekedar pengakuan tentang pluralitas dan keragaman, tetapi juga sebagai tujuan sosial yang lebih tinggi untuk merajut kebersamaan dalam membangun peradaban.

Sementara itu dalam kaitanya dengan agama maka menurutnya pluralisme dapat difahami dalam tiga kategori, pertama keterlibatan aktif dalam kemajemukan agama-agama dengan tujuan membangun bersama suatu peradaban global. Kedua, pluralisme agama lebih dari sekedar toleransi. Menurutnya, pluralisme agama ingin mengajak para pemeluk agama saling mengenal secara mendalam atas agama-agama yang lain. Dan ketiga, pluralisme agama bukan relativitasme. Dengan pengenalan yang mendalam tentang agama-agama lain menurutnya akan membawa dampak mengakui nilai-nilai yang terkandung dalam setiap agama.

Budhy juga memandang bahwa jika Ketiga defenisi pluralisme agama tersebut dibawa keranah teologis maka pluralisme berarti bahwa manusia memang harus mengatasi perbedaaan-perbedaan yang ada dengan cara terbaik secara maksimal. Disamping itu juga meurutnya, kita harus meletakkan penilaian akhir mengenai kebenaran kepada Tuhan. Tambahnya, Budhy melihat bahwa tidak ada satu carapun yang bisa dipergunakan secara objektif untuk mencapai kesepakatan mengenai kebenaran yang mutlak tersebut.

Sementara itu, fatwa MUI tentang pluralisme telah menegaskan bahwa umat Islam harus menjauhi paham tersebut. Fatwa MUI ini menyadarkan bahwa

arat Kasim Ria

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

pluralisme bukanlah paham yang memberikan manfaat bagi umat Islam. Fatwa MUI tersebut juga mengisyaratkan bahwa sesungguhnya toleransi umat beragama tidaklah harus ditumbuhkan dengan cara mengakui kebenaran agama lain. Sebab jika demikian mengakui, maka konsekuweninya kebenaran akidah umat Islam dapat dikatakan tergadaikan.

B. Saran

Setelah penulis meneliti tentang pemikiran pluralisme agama, terdapat beberapa saran yang berkenaan dengan penulisan skripsi ini. Mengenai permesalahan perbedaan pemikiran yang sering timbul dikalangan umat beragama khusunya sebaiknya umat beragama seslalu dapat menyeleksi mana pemikiran yang benar-benar sesuai dengan ajaran agamanya, sebaliknya mana ajaran yang bertentangan dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam ajaran agamanya.

Khusunya agama Islam, dengan cara memahami tentang fatwa MUI yang bergulir 17 tahun silam itu tentang pluralisme, maka umat Islam dapat selamat dari bahaya pemikiran yang menggusur dan menggeser keyakian dan hukumhukum agamanya. Islam memang menghargai kebebasan berfikir, akan tetapi, Islam juga memberikan pertimbangan terhadap pemikiran itu sendiri, agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam itu sendiri. Terakhir, bila dalam penelitian ini penulis mengulik tentang pemikiran pluralisme agama Budhy Munawar Rachman beserta respon beliau terhadap fatwa MUI, maka penulis menyarankan untuk peneliti selanjutnya membahas makna kebenaran agama bagi pengusung pluralisme agama. sebab sejauh ini penelitian tersebut masih belum ditemukan sama sekali.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau

karya

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abdalla Ulil Abshar, "Menyegarkan kembali Pemahaman Islam", http://ahmad.web.id/sites/islamlib/menyegarkan-kembali-pemahaman-islam.htm diakses pada 17 Mei 2022.

Achmad, "Pluralisme Dalam Problema", *Jurnal Sosial Humanoria*, Vol.7, No.2 November 2014.

Achmad, "Pluralisme Dalam Problema", *Jurnal Sosial Humanoria*, Vol.7, No.2 November 2014.

Ali Muhammad, 2003, Teologi Pluralis-Multikultural: Menghargai Kemajemukan MenjalinKebersamaan, Jakarta: Kompas.

al-Wāḥidī Alī ibn Aḥmad, *Asbāb al-Nuzūl*, terj. Mokrane Guezzou dengan kata pengantar dari Yousef Meri 2008, Amman, Jordan: Royal Aal al-Bayt Institute for Islamic Thought.

Arifin Bustanul, "Fatwa dan Demokrasi: "Studi terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia", *Jurnal at-Thadzib*, Vol. No. 2014.

Athoillah Ibnu M. "Islamisasi Budaya Sebagai Upaya Merajut Pluralisme", *Jurnal National Intergrity*, Vol. No. 2018.

Sri Dahlia, "Trinitas dan Sifat Tuhan: Studi Analisis Perbandingan antara Teologi Kristen dan Teologi Islam", *Jurnal Penelitian*, Vol. 11, No. 2 Agustus 2017.

Dahmuri Elba, "Pancasila dan Pluralisme Agama" Dalam https://www.republika.co.id/berita/oy2ya8440/pancasila-dan-pluralisme-agama-part1. Diakses pada 17 Maret 2022. 21.34

Dedy Sinaga, "Pluralisme Adalah Aset Bangsa", Dalam https://www.cnnindonesia.com/inspirasi/20180115100508-454-268836/pluralisme-adalah-aset-bangsa-indonesia Diakses pada 27 Maret 2022, 02.50.

Dhavamony Mariasusai, 2007. Fenomenologi Agama: Kelompok Studi Agama-agama Driyakarya, Yogyakarta: Kanisius.

mencantumkan

karya ilmiah, penyusunan laporan,

penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau

Esha In'am Muhammad, 2008, *Teologi Islam: Isu-isu Kontempoter''*, Malang: UIN-Malang Perss.

Faisal M. K, 2019, Pendekatan Pluralitas Dalam Meredam Konflik Mahasiswa:

Studi Kasus Di Universitas Muhammadiyah Makassar, Skripsi. Makassar:

Uiversitas Muhammadiyah Makassar.

Faqih Aunur Rahim, dkk. HKI, 2010. "*Hukum Islam dan Fatwa MUI*", Yogyakarta: Graha Ilmu.

Fata Ahmad Khairul;, "Diskurus dan Kritik Terhadap Teologi Pluralisme Agama", *Jurnal MIQOT*, Vol.XLLI No.1, 2018.

Fatwa Mejelis Ulama Indonesia Nomor: 7/MUNAS VII/MUI/II2005 tentang, pluralisme Sekulerisme dan liberalisme, tanggal 29 Juli 2005.

Fitriyani, "Pluralisme Agama-Budaya dalam Perspektif Islam", *Jurnal Al-Ulum*, Vol. No. 2011.

Fuadi Ahmad, "Studi Islam: 'Islam Eksklusif dan Inklusif", *Wahana Inovasi*, Vol.7, No. 2, Juli 2018.

Hajj Hausen Lengen. "A Muslim's Proposal: Non-Reductive Religious pluralism"

Dalam https://www.uibk.ac.at/theol/leseraum/texte/626.html#F_34

Diakses pada 30 November 2021, 20.53.

Hamidullah Mahmud, "Hukum *Khamr* dalam Perspektif Islam", *Meddika: Jurnal of Islamic Family Law*, Vol. 1, No. 1 Juli 2020.

Hastangka, "Psikologi Pancasila" *Jurnal KalacakraI*, No. 1, Vol. 2. Desember 2021.

Hausen Lengen Hajj, 2010. "Pluralitas dan Pluralisme Agama Keniscayaan Pluralitas Agama sebagai Fakta Sejarah dan Kerancuan Konsep Pluralisme Agama Dalam Liberalisme", Terj. Arif Mulyadi dan Ana Farida, Jakarta: PT. Lentera Basritama.

Hayati Rina, "Penelitian Kepustakaan (Liberary Research) Macam, Cara Menulis dan Contohnya", Dalam https://penelitianilmiah.com/penelitian-kepustakaan/. Diakses Pada 6 Januari 2022, 16.13.

Heriruslan,

"IslamMenentangPluralismeAgama", https://www.republika.co.id/berita/m

ty of Sucan Syarif Kasim Riau

karya

ilmiah, penyusunan laporan,

penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau

karya tulis

5t1qz/islam-menentang-pluralisme-agama, Diakses pada 6 April 2022, 13.39.

Hick Jhon, dalam Mircea Eliade (ed), 1987. "The Encyclopedia of Religion", New York: MacMillah Publishing company.

Husaini Adian, 2005. "Wajah Peradaban Barat: Dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Sekular-Liberal", Jakarta: Gema Insani.

Ismail dan Hotman, 2011. "Filsafat Dakwah: Rekayasa Membangun Agama dan Peradaban Islam", Jakarta: Kencana, 2011.

Isre Soleh. M, 2003. Konflik Etnoreligius Indonesia Kontemporer, Jakarta:

Departemen Agama RI.

KH. Abdurrahman Wahid, "Lain Zaman Lain Pendekatan" (.....) hlm. 120-121.

Kimlicka Willy, 2003. "Kewargaan Multikultural", Jakarta: LP3ES, 2003.

Kristanto Aris, 2018. "Pluralisme Agama di Indonesia: Studi tentang Tipologi Pluralisme Agama Nonindifferent Pada Keputusan Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005" Surabaya: UIN Sunan Ampel.

Kristianto Aris dan Pradesa Dedi, "Landasan Dakwah Multikultural: Studi Kasus Fatwa MUI tentang Pengharaman Pluralisme Agama", *Inteleksika*, Vol. 2, No. 1 2020.

Kurzman Charles, 2013. *Wacana Islam Liberal Pemikiran Kontemporer: tentang Isu-isu Global*, terj, Bahrul Ulum dan Heri Junaidi. Jakarta:Paramadina. Kusnandar Viva Budy "Indonesia Negara dengan Penduduk Muslim Terbesar

Dunia" Dalam

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/25/indonesia-negaradengan-penduduk-muslim-terbesar-dunia Diakses pada 20 Maret 2022. 19.25.

Kuswanjo Arqon. "Pluralisme Pancasila" "*Jurnal Filsafat*" Vol. 39 No.1, 1 April 2006.

M. Moeliono Anton , 1990 "Kamus Besar Bahasa Indonesia", Jakarta:Balai Pustaka.

M. Moeliono Anton, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1990, Jakarta:Balai Pustaka.

M. Yunus Firdaus, "Agama dan Pluralisme" *Jurnal Ilmiah: Islam Futura*, Vol. 13. No.2. 2014.

ard Kasim Riau

karya

ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau

Ma'Arif M. Hasan, 2012. *Teologi Pluralisme Dalam Perspektif Budhy Munawar Rachman* Skripsi, Cirebon: IAIN Syikh Nurjati Cirebon.

Ma"arif Syamsul, 2005. "Pendidikan Pluralisme Di Indonesia", Yogyakarta:

Logung Pustaka.

Majalah GATRA 21 Desember 2002.

Majalah Pemikiran dan Peradaban Islam (Islamia) "Mengkritisi Kajian Islam

Orientalis" Vol. 2 No. 3 Desember 2005 hlm 5.

Majalah Pemikiran dan Peradaban Islam (Islamia) "Mengkritisi Kajian Islam Orientalis" Vol. 2 No. 3 Desember 2005.

Miles M.B dan Huberman A.M, 1994 "Qualitatif Data Analysis" Beverly Hill:

Sage Publication.

Moelong Lexy J. 2016, "Metodologi Penelitian Kualitatif", Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Muchtar Hasan Ibnu, 2003 "Riuh di Branda satu: Peta Kerukunan Umat Beragama di Indonesia", Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan serta Puslitbang Kehidupan Beragama Jakarta: DEPAG RI, 2003.

Munjin Shidqy, "Islam dan Pluralisme", Jurnal Academia, Vol. 4, No.2, 2011.

Nafi'an Ilman, "Fatwa Pluralisme dan Pluralitas Agama MUI (Majelis Ulama Indonesia) dalam Perspektif Tokoh Islam Cirebon" *Jurnal Holistik* Vol.14

No.1, 2013.

Naim Ngainum, 2011. "Teologi Kerukunan: Mencari Titik Temu Keragaman", Yogyakarta: Teras.

Nurhadi, "Negara dengan Penduduk Muslim Terbanyak di Dunia", Dalam https://dunia.tempo.co/read/1516427/10-negara-dengan-penduduk-muslim-terbanyak-di-dunia. Diakses pada 04 Maret 2022. 12.23.

Osman Fatih Mohammad, 2006 "Islam, Pluralisme dan Toleransi Keagamaan Pandangan al-Qur'an, Kemanusiaan, Sejarah, dan Peradaban", Terj. Irfan Abubakar, Jakarta: PSIK Universitas.

Patton Michael Quinn, 1991. "Metode evaluasi kualitatif", Jakarta:Pustaka
Pelajar.

Yarif Kasim

karya ilmiah, penyusunan laporan,

penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pratama Andi, 2017. "Analisis Fatwa MUI tentang, Pluralisme, Liberalisme, dan Sekulerisme Agama" Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah.

Prinanda Yuda, "Perbedaan Teori Konflik Karl Marx dan Ralf Dahrendrof"

Dalam https://tirto.id/perbedaan-teori-konflik-karl-marx-dan-ralf-dahrendorf-gh6L Diakses pada 16 Maret 2022. 16.30.

,2017. "Reorientasi Pembaharuan Islam Sekulerisme, Liberalisme, dan Pluralisme", Malang: Madani.

_______, 2002, Basis Teologi Persaudaraan Antar Agama, Jakarta:JIL. _______, 2010. Argumen Islam Untuk Pluralisme, Jakarta: Gramedia.

_____, 2011. Islam dan Liberalisme, Jakarta:Friedrich Nauman Stiftung.

Rahardjo Mudijia, "Skilas Tentang Studi Tokoh Dalam Penelitian", Dalam https://www.uin-malang.ac.id/r/100601/sekilas-tentang-studi-tokoh-dalam-penelitian.html Diakses pada 6 Januari 2022. 19.52.

Rahmawati Melinda dkk, " Islamic Worldview: Meneroka Pemikiran Syech Muhammad Nauquib Al-Attas", *jurnal Nalar:Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam*, No.2, Vol.4 Desember 2020.

Ridwan Zulkarnain, "Cita Demokrasi Indonesia dalam Politik Hukum Pengawasan DPR Terhadap Pemerintah" Vol. 12. No.2, Juni 2015.

Rifa'i Ahmad "Sejarah Pluralisme" Dalam http://pku.unida.gontor.ac.id/sejarah-pluralisme/ Diakses pada 26 Maret 2022. 17.15.

Ritzer George dan J.Goodman J.Goodman, 2004. *Teori Sosiologi Moderen*, Jakarta: Kencana.

Shofan Moh, 2011. "Pluralisme Menyelamatkan Agam-agama", Yogyakarta: Samudra Biru.

karya

ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau

- I Smith Hutson. *Agama-Agama Manusia*, diterjemahkan oleh FX dono Sunardi dan Satrio Wahano, 2015, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Swasta.
- Subagiyo Wiji, "Biografi dan Peran Budhy Munawar Rachman dalam Menyebarkan Islam Progresif" Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Sugiarti Andi, Skripsi, 2015. "Studi Pemikiran Budhy Munawar Rachman tentang
- Pluralisme" Skripsi. Makassar: UIN Alauddin Makassar.
- Sugiyono, 2013. "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D" Bandung:AlFABETA.
- Sumartana Th, 1996. "Dialog, Kritik, dan Identitas Agama", Jakarta: BPK-GM.
- Sumbulah dan Nurjanah, 2013. "Pluralisme Agama: Makna dan Lokalitas Pola Kerukunan Antar Umat Beragama", Malang: UIN Maliki Press.
- Sutopo Rahadianto Oki "Beragam Islam, Beragam Ekspresi: Islam Indonesia dalam Praktik "*Jurnal Sosiologi*" Vol. 15, No. 2, Juli 2010.
- Syahid Ahmad, 2003 "Riuh di Branda Satu: Peta Kerukunan Umat Beragama di Indonesia", Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan serta Puslitbang Kehidupan Beragama (Jakarta: DEPAG RI.
- Syarief Nashruddin, 2011. "Islamic Worldview", Bandung: Risalah Pers, 2011.
- Syihab Rieziq, 2013."*Hancurkan Liberalisme Tegakkan Syariat Islam*" Jakarta: Suara Islam Perss.
- Tafsir ibnu Katsir online, Dalam http://www.ibnukatsironline.com/2015/10/tafsir-surat-al-kafirun-ayat-1-6.html?m=1 Diakses pada 6 April 2022, 13.34.
- Talan Yesri E. "Mengkaji Bahaya Singkretisme dalam Konteks Gereja" *SESAWI: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen* Vol.1 No.1 Desember 2014.
- Taufiqurahman Muhammad dan Rizqi Sofan, "Konsep Pluralisme Agama dalam Al-Quran", *Manarul Quran: Jurnal Studi Quran*, Vol.21 No.2. Desember 2021.
- Thoha Anis Malik, 2005 "Tren Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis" Jakarta: Gema Insani.
- Toha Malik Anis, 2005. "Tren Pluralisme Agama Prespekif Kelompok", Jakarta: Gema Insani.
- Umam Beni. M, 2019. *Corak Pemikiran Pluralisme Dawam Raharjo*, Tesis, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.



lak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

- Waluyo Bambang, 1991. "Penelitian Hukum dalam Praktik", Jakarta: Sinar Grafika.
- Widodo Joko, "Pluralitas Masyarakat dalam Islam", Wahana Akademia, Vol.4 No.1, 2017.
- Wisnu Arya Wardhat, 2008, Einstein Mencari Tuhan, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Yani Ahmad, "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktik Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945" Vol. 12 No.2 Juli 2018.
- Zainuddin, "Pluralisme Agama Sebuah Realitas", Dalam https://uinmalang.ac.id/r/131101/pluralisme-agama-sebagai-sebuah-realitas.html Diakses pada 27 Maret 2022, 02.17.
- Zainudin H.M, 2013. *Pluralisme Agama*. Malang UIN-Maliki Perss.
- Zainul Bahri Media, 2011, Satu Tuhan Banyak Agama: Pandangan Sufistik Ibn Arabī Rūmī dan Al-Jīlī, Bandung: Mizan, 2011
- Zamakhsari Ahmad, "Teologi Agama-Agama Tipologi Tripolar Eksklusivisme, Inklusifisme dan Kajian Pluralisme", Tsaqofah: Jurnal Agama dan Budaya Vol.18 No.1.
- Zarkasyi Hamid Fahmy, "Misykat: Refleksi tentang Westerenisasi, Liberalisasi dan Islam" Jakarta: INSIST, 2012.
- , "Worldview Islam dan Kapitalisme Barat", Jurnal Tsaqafah, No. State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau 1, Vol. 9 April 2013.